

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
PELAKU UMKM DI KOTA SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Marina Hutagalung
NPM : 1905170007
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : MARINA HUTAGALUNG
NPM : 1905170007
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM DI KOTA SIBOLGA

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si., AK., CA., CPA.

Penguji II

SURYA SANJAYA, SE., M.M.

Pembimbing

Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CA, KAPROK

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : MARINA HUTAGALUNG
N.P.M : 1905170007
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM DI KOTA SIBOLGA.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi



(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui


Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)








(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MARINA HUTAGALUNG
NPM : 1905170007
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM DI KOTA SIBOLGA

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	Abstrak di perjelas Teori pendukung Fenomena	19/2023 /8	
BAB 2	Pengutipan teori sesuai pedoman	} 21/2023 /8	
BAB 3	Perjelas uraian Bab 3		
BAB 4	Hasil penelitian di perjelas Pembahasan di kembangkan	25/2023 /8	
BAB 5	Perjelas kesimpulan	} 28/2023 /8	
Daftar Pustaka	Input sesuai pedoman		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan	30/2023 /8	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Medan, Agustus 2023

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



Hj. Hafsah, S.E, Msi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MARINA HUTAGALUNG

NPM : 1905170007

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TEHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM DI KOTA SIBOLGA” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



MARINA HUTAGALUNG

ABSTRAK

PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM DI KOTA SIBOLGA

Marina Hutagalung

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang peraturan perpajakan mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Umkm Di Kota Sibolga, dengan pendekatan asosiatif, dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik slovin sebanyak 100 responden serta teknik analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui hasil bahwa pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku umkm di Kota Sibolga, Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku umkm di Kota Sibolga dan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku umkm di Kota Sibolga.

Kata Kunci : Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAXPAYER'S KNOWLEDGE AND AWARENESS ON TAXPAYER'S COMPLIANCE IN MSME ACTORS IN THE CITY OF SIBOLGA

Marina Hutagalung

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, UMSU

Lack of knowledge and understanding of tax regulations results in a lack of public awareness in paying taxes. People are less interested in paying taxes because there is no direct incentive or reciprocity for them from the state. Good quality tax knowledge will greatly influence taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations. The higher the level of knowledge and understanding of taxpayers, the easier it will be for them to understand tax regulations and the easier it will be to fulfill their tax obligations.

This research is a research conducted to test and analyze the influence of Taxpayer Knowledge and Awareness Effect on Taxpayer Compliance on MSME Actors in Sibolga City, with an associative approach, and sampling techniques using the slovin technique as many as 100 respondents and multiple linear regression analysis techniques using the application SPSS.

Based on the results of the study it is known that knowledge has a significant positive effect on taxpayer compliance for MSMEs in Sibolga City, Taxpayer awareness has a significant positive effect on taxpayer compliance for MSMEs in Sibolga City and knowledge and awareness of taxpayers has a significant positive effect on taxpayer compliance to MSMEs in Sibolga City.

Keywords: Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan proposal sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tidak lupa shalawat kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Skripsi ini berdasarkan pengamatan yang peneliti jalankan di UMKM Kota Sibolga

Skripsi ini belum sempurna, akan tetapi peneliti telah melakukan yang terbaik dalam menyusun skripsi ini. Dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran atas ketidaksempurnaan skripsi ini. Selama melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini, tak lepas peneliti banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, Ayahanda tercinta Marihot Hutagalung dan Ibunda tercinta Lena Wati Hutabarat yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, motivasi serta material dalam menjalani aktivitas kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.H.Januri, S.E.,M.M.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnsi Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Riva Ubar, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Hj. Hafsa, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff biro yang telah mendidik dan mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
9. Keluarga tercinta yang telah memberikan support kepada penulis, Adik tercinta Marsella Hutagalung, Mila Aulia Hutagalung, dan Marcell Hutagalung
10. Untuk Sahabat dan teman penulis yang banyak memberi bantuan kepada penulis .
11. UMKM Kota Sibolga yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kepada mereka. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya khususnya bagi peneliti sendiri. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Agustus 2023
Peneliti

MARINA HUTAGALUNG
NPM. 1905170007

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Teori UMKM	7
2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	8
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	9
b. Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	10
c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	11
2. Pengetahuan Pajak	12
a. Pengertian Pengetahuan Pajak.....	13
b. Indikator Pengetahuan Pajak.....	13
3. Kesadaran Wajib Pajak	14
a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	15
b. Cara Membangun Kesadaran Wajib Pajak	16
c. Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	17
B. Kerangka Konseptual.....	18
C. Hipotesis Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Pendekatan Penelitian	21
B. Definisi Operasional	21
C. Tempat dan Waktu Penelitian	22

D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	25
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan	43
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46
C. Keterbatasan Penelitian	47
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sibolga	4
Tabel 3.1 Jadwal Rencana Penelitian.....	23
Tabel 4.1 Responden berdasarkan Usia	32
Tabel 4.2 Responden berdasarkan Jenis kelamin.....	33
Tabel 4.3 Responden berdasarkan Lama Usaha	33
Tabel 4.4 Responden berdasarkan Pendidikan.....	33
Tabel 4.5 Uji Validitas	34
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas	36
Tabel 4.7 Koefisien	37
Tabel 4.8 Regresi Linier Berganda	39
Tabel 4.9 Uji t	40
Tabel 4.10 Uji F	41
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	19
Gambar 4.1 Normalitas	37
Gambar 4.2 Scatterplot.....	38
Gambar 4.3 Pengujian Hipotesis I	41
Gambar 4.4 Pengujian Hipotesis II	41
Gambar 4.5 Pengujian Hipotesis III.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (UU KUP No.28 Tahun 2007). Demi meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak, maka pemerintah pusat melakukan reformasi kebijakan perpajakan dengan mengacu pada konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan lagi konsep baru di Indonesia. Tujuan utama dari penerapan dua sistem tersebut yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan pendapatan daerah secara mandiri.

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selama pandemi, banyak UMKM terpuruk, tapi begitu kita melihat saat ini sebanyak 84,8% UMKM yang tadinya terpuruk sudah kembali beroperasi normal. Kebijakan Pemerintah selama pandemi terbukti cukup efektif dalam mewujudkan hal itu. (Salahuddin,2022).

Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun

mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11 %, usaha menengah besar 0,09%. Sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. (Wendy Endrianto, 2015).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan *self assessment* yang mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Pengetahuan pajak adalah informasi terkait perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan, mengambil keputusan, dan untuk menempuh strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Ketika objek pajak memahami dan mengetahui prosedur, tata cara, perhitungan dan pelaporan perpajakan akan memberikan dampak terhadap kepatuhannya dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya.

Selanjutnya terkait dengan kesadaran perpajakan, kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hal ini, kesadaran terbentuk dari sikap dan psikologis yang akan membawanya pada tahap untuk

bersedia dalam melakukan apa yang telah ia ketahui dan melaksanakannya.

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang peraturan perpajakan mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun kepatuhan wajib pajak berdasarkan data dari KPP Pratama Sibolga Berikut jumlah wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Sibolga

Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah WP UMKM yang melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	2.134	1.021	47,84%
2019	2.876	1.643	57,12%
2020	3.121	1.892	60,62%
2021	4.253	2.271	53,77%
2022	4.871	2.439	50,07%

Sumber : KPP Pratama Sibolga (2023)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. pada

tahun 2018 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar sebanyak 2.134 namun yang melakukan pelaporan SPT sebanyak 1.021 dengan tingkat kepatuhan hanya 47,84%, kemudian pada tahun 2019 tingkat kepatuhan meningkat menjadi 57,12%, selanjutnya pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 60,62%, dan pada tahun 2021 dan 2022 tingkat kepatuhan mengalami penurunan menjadi sebesar 53,77% dan 50,07%, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang tidak melakukan pelaporannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Putri dan Setiawan, 2017); (Sabila and Furqon, 2020); (syamsudin and Amiruddin, 2021) menunjukkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya, ketika UMKM memiliki pengetahuan dalam menghitung dan mengetahui prosedur pelaporannya serta memiliki kesadaran dan kemauan maka akan memberikan dampak kepatuhan dalam melaporkan pajaknya.

Berdasarkan latar belakang serta hasil penelitian sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang: **“Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM di Kota Sibolga”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sibolga
2. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di tahun 2021 dan 2022

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini variabel pengetahuan dibatasi pada pengetahuan tentang perpajakan dan data UMKM yang terdaftar sampai bulan Desember 2022.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Sibolga?
- b. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Sibolga?
- c. Apakah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Sibolga?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Sibolga
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Sibolga
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

pada pelaku UMKM di Kota Sibolga?

2. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan bermanfaat

- a. Bagi semua pihak: Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian yang selanjutnya
- b. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat tentang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan
- c. Bagi KPP Kota Sibolga, diharapkan penelitian ini dapat membantu upaya-upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada pelaku UMKM di Kota Sibolga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Teori UMKM

Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah: Usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Mikro adalah:

1. Memiliki usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.
2. Milik warga negara Indonesia
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berfaliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
4. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Adapun Ciri-ciri dari usaha mikro menurut (lies indriyatni;2013:9) adalah:

1. Jenis barang usahanya tidak tetap, dapat berganti pada periode tertentu
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu
3. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa enterpreuner yang memadai
4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah
5. Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank
6. Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau prasyarat legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang dihasilkan oleh wajib pajak terkait dengan ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran serta kesediaannya membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak hanya mendapatkan himbauan untuk dapat memnayakan pajaknya dari pemerintah daerah, pemerintah daerah juga telah berupaya membuat sebuah kebijakan dan aturan yang mensinkronisasi keperluan masyarakat dengan pembayaran Pajak bumi dan bangunan, misalnya pada saat masyarakat melakukan pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau administrasi lainnya maka pemerintah terlebih dahulu melihat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunannya.

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak menurut Gunadi (2005: 4) dapat didefinisikan merupakan suatu keadaan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman..

Menurut Nasucha (2004: 10) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari:

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- c) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan self assessment yang mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Menurut Safri Nurmantu (2009) ada 2 (dua) macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

1) Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu.

2) Kepatuhan Materiil

Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakan.

b. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian Supadmi (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

1) Pemahaman Terhadap Sistem *Self Assesment* Dan Ketepatan Membayar Pajak

Merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. *Self Assessment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan

2) Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan memuaskan dan dapat memberikan pelayanan dan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Pendidikan yang rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan. Tingkat pendidikan rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

4) Presepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksiperpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5) Pengetahuan

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Dalam penelitian Agustiono (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Sikap

Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, dimana karakter itu sendiri merupakan prinsip atau pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan sifatnya statis atau sulit untuk berubah.

2. Norma Subyektif

pembentuk perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Apabila orang lain setuju pada perilaku yang ditunjukkan individu, maka perilaku ini akan dilakukan terus menerus

karena individu merasa bahwa perilaku yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat

3. Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (perceived behavioral control) dalam konteks perpajakan adalah ukuran tingkatan kendali yang dimiliki oleh seseorang yang tergolong sebagai wajib pajak dalam menunjukkan perilaku tertentu, seperti melaporkan jumlah penghasilan yang

sesungguhnya, melakukan kecurangan dengan mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengurangan dalam penghasilan, serta perilaku lainnya yang menampilkan adanya ketidakpatuhan pajak

4. Kewajiban Moral

Kewajiban moral merupakan salah satu faktor selain dari model TPB yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Kewajiban kepemilikan NPWP
- 4) Pembayaran pajak.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menilai dan mengukur seorang wajib pajak terlihat patuh atau tidak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka diperlukan alat ukur yang disebut dengan indikator. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu dan Lingga (2009) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

2. Pengetahuan Pajak

Pengatahuan pajak merupakan sebuah sikap kompetensi dari wajib pajak terkait pemahamannya tentang perpajakan, hal ini diperlukan dalam rangka

memberikan sebuah wawasan mendalam akan perpajakan sehingga diharapkan wajib pajak menjadi tau dan faham untuk apa pengeluaran membayar pajak ini dilakukan sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

a. Pengertian Pengetahuan Pajak

Pengertian pengetahuan pajak Menurut Notoatmodjo (2012:138) “Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu”. Selanjutnya definisi pajak menurut Soemitro dalam Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengetahuan pajak adalah informasi terkait perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan, mengambil keputusan, dan untuk menempuh strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki seseorang terkait perpajakan baik jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan sampai dengan pengisian dan pelaporan pajak yang digunakan oleh seseorang sebagai dasar dalam membayarkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dalam perundang-undangan.

b. Indikator Pengetahuan Pajak

Selanjutnya pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif dari wajib pajak apabila wajib pajak memahami perundang-undangan perpajakan,

sedangkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dengan adanya pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal sehingga pengetahuan yang diperoleh wajib pajak semakin banyak dan mereka semakin paham akan pentingnya membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Lestari, 2017:30). Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran tentang pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (Saira dan Zariyawati, 2010).

Pengetahuan Perpajakan dalam penelitian ini akan diukur dengan lima (5) item pertanyaan dan menggunakan indikator sebagai berikut (Wardani dan Rumiyaun, 2017) :

1. Wajib Pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar.
2. Wajib Pajak mengetahui bahwa membayar Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara.
3. Wajib Pajak mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Wajib Pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar.
5. Wajib Pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran yang dimiliki manusia merupakan bentuk unik dimana ia dapat menempatkan diri sesuai dengan yang diyakininya. Kesadaran menunjukkan bagaimana cara kita bertindak untuk menyikapi realita yang ada. Kesadaran

memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers behavior*. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya akan meningkat dan penerimaan pajak akan tercapai (Rahayu, 2010:17).

Kesadaran perpajakan menurut Muliari (2011:29) menyatakan bahwa Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak akan timbul dengan sendirinya jika, Ni Ketut dan

Setiawan (2011:62) :

- a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

b. Cara Membangun kesadaran wajib pajak

Dalam rangka membangun kesadaran wajib pajak, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak yaitu antara lain Tiraada, (2013:22) :

a. Melakukan Sosialisasi

Semakin tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah pemikiran masyarakat tentang pajak ke arah yang lebih positif.

b. Memberikan kemudahan

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak. Semakin besar kemudahan yang didapatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya keinginan masyarakat dalam membayar pajak.

c. Meningkatkan Citra *Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.

- d. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.

Melalui pendidikan khususnya pendidikan perpajakan diharapkan dapat mendorong wajib pajak kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

- e. *Law Enforcement*

Dengan penegakan hukum dengan adil dan benar maka akan memberikan pengaruh yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak.

- f. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

Kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak mengalami penurunan akibat terjadi kasus oknum perpajakan yang menyumbang sehingga upaya penghimpunan pajak menjadi tidak optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak amatlah sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak.

c. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Untuk dapat memastikan dan melihat seorang wajib oajak memiliki kesadaran atau tidak dalam membayar pajak, diperlukan beberapa indikator yang dapat menentukan dan membedakan apakah wajib pajak tersebut telah memiliki kesadaran atau tidak. Adapun Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadran wajib pajak menurut Bakrin (2006 dalam kurniawan 2009) yaitu :

1. Mengetahui fungsi pajak, wajib ajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerinta secara rutin.
2. Kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara.

B. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian (Putri dan Setiawan, 2017); (Sabila and Furqon, 2020); (syamsudin and Amiruddin,2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa

semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak sendiri berpengaruh kepada 3 faktor yaitu pengetahuan wajib pajak, self-assessment dan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memperlihatkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman self-assessment system, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.


Hasil penelitian (Putra, AMP and Sudiartana, 2021); (Ni Putu et al, 2021); (Tanilasi and Gunarso, 2017); (Miftahul, 2018); (Tene et al, 2017); (Putri and Setiawan, 2017); (Brata, Yuningsih and Kesuma, 2017); (Hartana and Merkusiwati, 2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini variabel pengetahuan dan kesadaran wajib pajak sesuai penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan bahwa ketika wajib pajak memiliki

pengetahuan dan kesadaran maka akan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, gambaran tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan, kesimpulan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah (Sugiyono, 2009). Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kota Sibolga
2. Ada pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kota Sibolga
3. Ada pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kota Sibolga

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengetahuan (X_1) Kesadaran Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	No. Pertanyaan	Skala
1	Pengetahuan (X_1)	Kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak maupun manfaat pajak yang berguna bagi mereka	1. Pengetahuan WP 2. Karakteristik WP 3. Tingkat pendidikan WP	1 s/d 5	Likert

2	Kesadaran wajib pajak (X ₃)	Pemahaman wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan suka rela	1. Persepsi WP 2. Penyuluhan perpajakan	1 s/d 5	Likert
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan	1. Melaporkan informasi dengan benar 2. Kompensasi pajak 3. Penegakan hukum	1 s/d 5	Likert

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Pelaku UMKM di Kota Sibolga .

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan awal bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Mei				Juni				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul		■																		
Penyusunan Proposal			■	■	■	■														
Bimbingan Proposal			■	■	■	■														
Seminar Proposal								■	■	■										
Penyusunan Skripsi								■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Sidang Meja Hijau																	■	■		

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti. Sugiyono (2013, hal 80) berpendapat bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pelaku Usaha Mikro di Kota Sibolga dengan jumlah 4871 UMKM.

2. Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila jumlah populasi cukup banyak. Berikut rumus yang digunakan :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Persentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini 0,1 (10%)

Berdasarkan rumus yang ada, berikut perhitungan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah populasi sebanyak 4871

dan e = 10% yaitu :

$$n = \frac{4871}{1+4871 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{4871}{1+4871 (0,001)}$$

$$n = \frac{4871}{1+48,71}$$

n = 98,9 dibulatkan menjadi 100 responden

dari perhitungan penarikan sampel di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sampel adalah 100 responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indrianto & Supomo, 2002: 130). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, dan internet. Tehnik pengumpulan data melalui studi pustaka dimaksudkan untuk mengungkapkan buah pikiran dari penulis agar mampu memperoleh hal-hal baru dan memperoleh suatu pemikiran yang lebih kritis terhadap

menganalisa data dalam penelitian. Selain itu, studi pustaka juga digunakan untuk menentukan arah dan tujuan penelitian serta mencari konsep yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Dokumentasi

Dalam tahap ini merupakan kegiatan yang berpengaruh dengan mengumpulkan data dan mencari data-data objek penelitian yang diperoleh dari UMKM.

3. Kuesioner

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa data-data mengenai persepsi responden mengenai setiap variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Skala yang digunakan pada kuesioner adalah skala *likert* dengan opsi jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar Juliandi et al., (2018 hal 76)

Kinerja penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dinyatakan valid
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dinyatakan tidak valid

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda.

Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama Sugiyono, (2019 hal 248). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut Juliandi et al., (2018 hal 148) kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $> 0,6$, maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya).
2. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $< 0,6$, maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian ini menggunakan Normal P-Plot. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dengan metode ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *gletser*. Apabila sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan nilai VIF, jika nilai $VIF < 10$ dan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

2. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Metode regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari : pengetahuan (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2). Dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan WP dalam membayar pajak

β_0 = Konstanta

X_1 = Pengetahuan

X_2 = Kesadaran WP

e = Standart Error

3. Uji Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah suatu proporsi atau tanggapan yang sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi atas persoalan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk membuktikan kebenaran uji hipotesis, maka digunakan uji statistik terhadap output yang dihasilkan, uji statistik ini meliputi :

1) Uji t (parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2014:250) menggunakan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Distribusi t

r = Koefisien korelasi parsial

r^2 = Koefisien

Determinasi
 $n = \text{Jumlah Data}$


Bentuk pengujian

$H_0 : 0$, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

$H_0 : r_s \neq 0$, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat.

Dengan Kriteria:

- a. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, $H_0 = \text{ditolak}$, maka ada pengaruh signifikan antara variabel x dan y
- b. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, $H_0 = \text{diterima}$, maka tidak ada pengaruh signifikan antar variabel x dan y



Gambar III.1 Kurva Pengujian Hipotesis (Uji t)

2) Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independent secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Hasil uji F output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA.

- 1) H_0 ditolak Jika nilai probabilitas signifikansi lebih kecil atau sama dengan nilai Probabilitas 0.05 atau ($\text{sig} < 0.05$). maka ada pengaruh (positif/negatif) signifikan variabel dependen

secara simultan terhadap variabel dependen.

- 2) H_0 diterima Apabila nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 atau ($\text{sig} > 0.05$). maka tidak ada pengaruh (positif/negatif) signifikan variabel dependen secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

Menurut Sugiyono (2014, hal 257), menggunakan rumus :

$$F = \frac{R^2}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota atau kasus


Bentuk pengujian

$H_0 = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan secara simultan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

$H_a \neq 0$, artinya terdapat hubungan signifikan secara simultan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Kriteria pengujian Hipotesis:

- a. Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.



Gambar III.2 Kurva Pengujian Hipotesis (Uji F)

c. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat dari seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Menurut Sudjana (2005, hal 369) menggunakan rumus :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Nilai Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi dikuadratkan

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak UMKM di Sibolga maka diperoleh 100 orang responden yang mengisi kuesioner melalui penyebaran angket, penulis melakukan klasifikasi penelitian berdasarkan usia, jenis kelamin, lama usaha dan tingkat pendidikan. Pengelompokan data sampel tersebut diperlukan untuk melihat gambaran umum dari responden yang merupakan wajib pajak UMKM di Sibolga. Adapun demografi responden sebagai berikut :

Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 31 Tahun	36	36.0	36.0	36.0
31-40 tahun	10	10.0	10.0	46.0
Valid 41-50 Tahun	42	42.0	42.0	88.0
> 50 Tahun	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwasannya mayoritas responden adalah yang berusia pada 41-50 tahun yaitu sebesar 42% atau sebanyak 42 orang, kemudian <31 tahun adalah sebesar 36% atau sebanyak 36 orang, dan yang berusia >50 tahun sebesar 12% atau sebanyak 12 orang, dan terakhir wajib pajak yang berusia 31-40 tahun yaitu sebesar 10% atau sebanyak 10 orang.

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	78	78.0	78.0	78.0
Perempuan	22	22.0	22.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2023)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya jenis kelamin terbanyak (mayoritas) dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan besaran nilai 78% atau sebanyak 78 orang, sedangkan perempuan sebesar 22% atau sebanyak 22 orang.

Tabel 4.3
Lama Usaha
Lama Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-5 Tahun	8	8.0	8.0	8.0
6-10 Tahun	68	68.0	68.0	76.0
10-15 Tahun	6	6.0	6.0	82.0
Lebih dari 15 Tahun	18	18.0	18.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2023)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya lama usaha (mayoritas) menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang sudah membuka usaha selama 6-10 tahun sebesar 68% atau sebanyak 68 orang, kemudian >15 tahun sebesar 18% atau sebanyak 18 orang dan 1-5 tahun sebesar 8% atau sebanyak 8 orang, kemudian 6-10 tahun sebesar 6% atau sebanyak 6 orang.

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA/SMK	28	28.0	28.0	28.0
S1 Sederajat	60	60.0	60.0	88.0
S2	7	7.0	7.0	95.0
Lainnya	5	5.0	5.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah (2023)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya tingkat pendidikan (mayoritas) menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan S1 sederajat sebesar 60% atau sebanyak 60 orang, kemudian SMA/SMK sebesar 28% atau sebanyak 28 orang dan S2 sebesar 7% atau sebanyak 7 orang, kemudian lainnya sebesar 5% atau sebanyak 5 orang.

4.1.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar Juliandi et al., (2018 hal 76)

Kinerja penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

3. Jika r hitung $>$ r tabel maka dinyatakan valid
4. Jika r hitung $<$ r tabel maka dinyatakan tidak valid

Tabel. 4.5
Uji Validitas

Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan	
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y1	0,670	0.2656	Valid
	Y2	0,849	0.2656	Valid
	Y3	0,923	0.2656	Valid
	Y4	0,887	0.2656	Valid
	Y5	0,890	0.2656	Valid
	Y6	0,891	0.2656	Valid
	Y7	0,870	0.2656	Valid
	Y8	0,862	0.2656	Valid
	Y9	0,832	0.2656	Valid
	Y10	0,794	0.2656	Valid
Pengetahuan (X1)	X1.1	0,912	0.2656	Valid
	X1.2	0,854	0.2656	Valid
	X1.3	0,919	0.2656	Valid
	X1.4	0,907	0.2656	Valid
	X1.5	0,919	0.2656	Valid
	X1.6	0,946	0.2656	Valid

	X1.7	0,928	0.2656	Valid
	X1.8	0,624	0.2656	Valid
Kesadaran wajib pajak (X2)	X2.1	0,880	0.2656	Valid
	X2.2	0,899	0.2656	Valid
	X2.3	0,882	0.2656	Valid
	X2.4	0,909	0.2656	Valid
	X2.5	0,884	0.2656	Valid
	X2.6	0,779	0.2656	Valid
	X2.7	0,858	0.2656	Valid
	X2.8	0,736	0.2656	Valid

Sumber : Hasil SPSS (2023)

Dari tabel di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel Kepatuhan wajib pajak lebih besar dari 0,2656 maka semua indikator pada variabel Kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid.
2. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel Pengetahuan lebih besar dari nilai r tabel yakni 0,2656 maka semua indikator pada variabel Pengetahuan dinyatakan valid.
3. Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel Kesadaran wajib pajak lebih besar dari 0,2656 maka semua indikator pada variabel Kesadaran wajib pajak dinyatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama Sugiyono, (2019 hal 248). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut Juliandi et al., (2018 hal 148) kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

3. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $> 0,6$, maka instrument dinyatakan reliable (terpercaya).
4. Jika nilai koefisien reliabilitas *cronbach alpha* $< 0,6$, maka instrument dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

Tabel 4.6
Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Nilai Cronbachs Alpha	Status
1	Kepatuhan wajib pajak	0,784	Realibilitas Baik
2	Pengetahuan	0,787	Realibilitas Baik
3	Kesadaran wajib pajak	0,798	Realibilitas Baik

Sumber : Data SPSS 2023

1. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,784 > 0,600$ maka variabel Kepatuhan wajib pajak adalah reliabel
2. Pengetahuan memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,787 > 0,600$ maka variabel Pengetahuan keuangan adalah reliabel
3. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai reliabilitas sebesar $0,798 > 0,600$ maka variabel Kesadaran wajib pajak adalah reliabel

4.1.3. Uji Asumsi Klasik


Pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik pada model regresi linear berganda merupakan model yang baik atau tidak.

Ada beberapa pengujian asumsi klasik tersebut, yaitu :

- 1) Normalitas
- 2) Multikolinieritas
- 3) Heteroskedastisitas

- 1) Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variable dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.1 Normalitas

Sumber : Data diolah (2023)

Gambar di atas mengindikasikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model regresi ini cenderung normal.

2) Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variable independent. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*Variance Inflasi Factor/VIf*), yang tidak melebihi 4 atau 5.

**Tabel 4.7 Coefficient
Coefficients^a**

Model	Correlations			Collinearity Statistics		
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1						
	(Constant)					
	Pengetahuan	.827	.591	.407	.332	3.014
	Kesadaran Wajib pajak	.725	.150	.084	.332	3.014


Sumber : Data diolah (2023)

Ketiga variabel independent yaitu X_1 , dan X_2 memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 4 atau 5), dan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) lebih kecil dari 4, sehingga tidak terjadi multikolonieritas dalam variable independen penelitian ini.

3) Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan adalah : jika pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik (point-point) menyebar di bawah dan di atas 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2 Scatterplot
Sumber : Data diolah (2023)

Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas/teratur, secara tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian “tidak terjadi heteroskedastisitas” pada model regresi.

4.1.4. Analisis Data

Bagian ini adalah menganalisis data yang berasal dari data-data yang telah dideskripsikan dari subbab sebelumnya (subbab deskripsi data). Data-data yang telah dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu statistik tertentu, dilanjutkan dengan melakukan pengujian hipotesis untuk penarikan kesimpulan.

4.1.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun regresi linear berganda bertujuan untuk melihat hubungan dan arah hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk persamaan. Persamaan Regresi Berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + bX_1 + bX_2 + e$$

Tabel 4.8 Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.551	1.997		3.777	.000
	Pengetahuan	.822	.114	.707	7.221	.000
	Kesadaran Wajib pajak	.207	.138	.147	4.496	.000

Sumber : Data diolah(2023)

Berdasarkan tabel di atas hasil dari proses yang menggunakan program software SPSS sebagai penghitungan, maka hasilnya sebagai berikut :

$$Y = 1,551 + 0,822X_1 + 0,207X_2 + e$$

- 1) Konstanta mempunyai nilai regresi positif, artinya jika variabel Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak dianggap nol, maka hubungannya searah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM .
- 2) Pengetahuan mempunyai koefisien regresi dengan arah positif, artinya bahwa setiap kenaikan variabel Pengetahuan maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan wajib pajak UMKM
- 3) Kesadaran wajib pajak mempunyai koefisien regresi dengan arah positif, artinya bahwa setiap kenaikan variabel Kesadaran wajib pajak maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan wajib pajak UMKM

4.1.4.2. Uji Hipotesis

Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut :

1) Uji t (Secara Parsial)

Tujuan dari Uji t adalah untuk melihat indeenden terhadap variabel dependen. data tersaji pada tabel di bawah ini, adapun t tabel = 1,66 (lihat tabel t untuk N=100).

Tabel 4.9 Uji t

Coefficients^a


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.551	1.997		3.777	.000
Pengetahuan	.822	.114	.707	7.221	.000
Kesadaran Wajib pajak	.207	.138	.147	4.496	.000

Sumber : Data diolah (2023)

a) Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Pengetahuan menunjukkan nilai $t_{hitung} = 7,221 > t_{tabel} = 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $= 0,000 < 0.05$ dengan demikian berarti Pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap


Kepatuhan wajib pajak UMKM, yang berarti Hipotesis diterima. Artinya Pengetahuan yang baik akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak UMKM



Gambar 4.2 Pengujian Hipotesis I

b) Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk Kesadaran wajib pajak $=4,496 > t$ tabel $= 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $=0,000 < 0,05$ yang berarti menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini berarti Hipotesis diterima.



Gambar 4.3 Pengujian Hipotesis II

2) Uji F (Secara Simultan)

Hasil perhitungan Uji F disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.10 Uji F
ANOVA^a


Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2624.019	2	1312.010	108.567	.000 ^b
	Residual	1172.221	97	12.085		
	Total	3796.240	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan

Sumber : Data diolah (2023)

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai $F_{hitung} = 108,567 > F_{tabel} = 2,70$ (lihat tabel F untuk $N = 100$) dengan nilai probabilitas yakni sig adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM, maka keputusannya Hipotesis diterima.



Gambar 4.4 Pengujian Hipotesis III

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *R square*.

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.831 ^a	.691	.685	3.47631	.691	108.567	2

Sumber : Data diolah (2023)

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (R Square) sebesar 0,691, hal ini berarti Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh sebesar 69,1% terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sisanya 20,9% Kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Pengetahuan menunjukkan nilai $t_{hitung} = 7,221 > t_{tabel} = 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $= 0,000 < 0,05$ dengan demikian berarti Pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM, yang berarti Hipotesis diterima. Artinya Pengetahuan yang baik akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian sejalan dengan (Putri dan Setiawan, 2017); (Sabila and Furqon, 2020); (syamsudin and Amiruddin, 2021) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak

4.2.2. Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak sendiri berpengaruh kepada 3 faktor yaitu pengetahuan wajib pajak, system self assessment dan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memperlihatkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman self assesment system, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk Kesadaran wajib pajak $= 4,496 > t$ tabel $= 1,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $= 0,000 < 0,05$ yang berarti menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini berarti Hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Putra, AMP and Sudiartana, 2021); (Ni Putu et al, 2021); (Tanilasi and Gunarso, 2017) ; (Miftahul, 2018); (Tene at all, 2017); (Putri and Setiawan, 2017); (Brata, Yuningsih and Kesuma, 2017); (Hartana and Merkusiwati, 2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

4.2.3. Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dalam

penelitian ini variabel pengetahuan dan kesadaran wajib pajak sesuai penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan bahwa ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan kesadaran maka akan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai $F_{hitung} = 108,567 > F_{tabel} = 2,70$ (lihat tabel F untuk $N = 100$) dengan nilai probabilitas yakni sig adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM , maka keputusannya Hipotesis diterima

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM pada Sibolga
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM pada Sibolga
3. Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM pada Sibolga

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada UMKM Sibolga agar dapat meningkatkan Kepatuhan wajib pajak UMKM dengan meningkatkan pengetahuan kemudian kesadaran agar meningkatkan pendapatan pajak UMKM di sibolga.
2. Kepada wajib pajak UMKM juga diharapkan dapat saling mendukung dengan mensosialisasikan informasi-informasi yang didapatkan untuk kemajuan UMKM, misalnya peraturan-peraturan dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperbanyak responden dan memperluas area survey tidak hanya pada satu wilayah saja, kemudian menambah variabel independen atau variabel moderating guna mengetahui

variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat variabel dependen.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dijelaskan keterbatasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini masih menggunakan dua variabel saja yaitu Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM masih banyak.
2. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden sehingga selanjutnya dapat ditambah untuk menambah kualitas penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ihsan dan Nainggolan, Edisah putra (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi* Vol. 1. No.2 ,2018 (181-191)
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–183.
- Arifin, S. B. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 178–188.
- Agustinus, Sony & Isnianto Kurniawan. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. Jakarta: CV.Andi Offset.
- Achmad Tjhajono; Muh. Fakhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Bahri, syamsul (2020) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. vol . 20, no.1, 2020, (1-15)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Febrian, 2019 Pengaruh pengetahuan dan kesedaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Bapeda Pekanbaru. *EKLEKTIK : Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019*
- Harahap, R. U., & Azhari, A. D. (2021). *Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan*. UMSU.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing theory and Practice*, 19(2), 139-152.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset Edisi Revisi
- Ma'ruf, 2020. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20m(2),2020,276-284

Nur Indrianto & Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. 2003. Jakarta: Granit Edisi Dua

Ningsih, Sri Rahayu. (2016). Pengaruh Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Kota. *Syariah Paper Accounting FEB UMS ISSN 2460-0784*

Ritonga, P., & Zauhari, V. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP MEDAN Timur*. UMSU.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta

Salmah, 2018. Pengaruh pengetahuan dan kesedaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *INVENTORY Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 1, No. 2, April 2018*

Suharyono, 2019. pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019) 42-47*

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat Edisi 9.

Wiyanti, 2021. Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan SosialisasiPerpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Management, Business, and Accounting p-ISSN 2086-5090, e-ISSN: 2655-8262 Vol. 20, No. 3, Desember 2021*

www.pajak.co.id